



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN
PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG
(B P K S)**

Management Board of Sabang Free Trade Zone and Free Port
Jl. T. Panglima Polem, Sabang, Indonesia. Telp. (0652) 22144 Fax. (0652) 22143

Nomor : Istimewa
Sifat : Penting
Hal : Mosi Tidak Percaya Kepada Kepala BPKS Saudara Iskandar Zulkarnaen

Kepada Yth:

Bapak Gubernur Aceh selaku Ketua Dewan Kawasan Sabang

Assalaamu 'alaikum Wr. Wb.

Kami yang bertanda tangan dibawah ini, Manajemen Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS), dengan ini menyatakan Mosi Tidak Percaya kepada Kepala BPKS saudara Iskandar Zulkarnaen terkait dengan beberapa permasalahan yang telah merugikan lembaga serta tidak sesuai dengan visi-misi Lembaga BPKS.

Berikut adalah diantara alasan yang menjadi dasar Mosi Tidak Percaya ini:

1. Rusaknya Sistem Kerja Lembaga

Kepala BPKS Sabang saudara Iskandar Zulkarnaen dalam mengelola lembaga tidak merujuk pada aturan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) seperti yang telah dituangkan dalam Peraturan Gubernur Aceh Selaku Ketua Dewan Kawasan Sabang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang. Hal ini menyebabkan rusaknya tata kelola lembaga. Contoh: Pola penugasan yang tidak mengikuti struktur dan hirarki kelembagaan dimana staf yang mendapatkan penugasan bekerja tanpa tanpa mengindahkan jenjang supervisi dan tanpa memberitahukan kepada Deputi sebagai atasan langsungnya. Contoh lain, adanya penyusunan program dan anggaran oleh staf yang tidak mengindahkan arahan Deputi yang menjadi atasan langsung. Pola supervisi dan kordinasi kerja menjadi tidak tertib dan menjurus pada praktek kubu-kubuan

2. Melanggar Instruksi Pemerintah dan Bersikap Diskriminatif

Kepala BPKS saudara Iskandar Zulkarnaen telah menggunakan kekuasaannya dan memanfaatkan sumber daya lembaga untuk kepentingan pribadi, seperti perjalanan-perjalanan dinas (SPPD), sewa kendaraan, atau melakukan perjalanan dinas yang tidak sesuai dengan penugasan seperti kasus perjalanan dinas ke Kuala Lumpur dan Langkawi, termasuk penerbitan surat tugas dan perjalanan dinas kepada staf yang tidak sesuai jabatan tetapi berdasarkan kepentingan lingkaran sendiri.

3. Lemahnya Komunikasi dan Supervisi

Kepala BPKS saudara Iskandar Zulkarnaen sering meninggalkan kantor tanpa memberitahukan agenda yang dikerjakan diluar kantor dan tidak memberikan Nota Dinas kepada Manajemen yang lain, sehingga menelantarkan aktivitas kantor yang juga berdampak pada rendahnya kedisiplinan pegawai.

4. Kurangnya Transparansi

Kepala BPKS saudara Iskandar Zulkarnaen tidak membangun komunikasi yang terbuka antara sesama Manajemen BPKS, hal ini dalam hampir setiap kebijakan dan keputusan sehingga banyak keputusan yang diambil tanpa sepengetahuan Deputi yang lain sebagai unsur pimpinan. Beberapa naskah Telaah Staf dibuat dan ditandatangani sendiri, melupakan azas kolektif kolegial atau *one man show*.

5. Pelanggaran Etika dan Penyalahgunaan Kekuasaan

Kepala BPKS saudara Iskandar Zulkarnaen sering bertindak yang cenderung melanggar kode etik di dalam organisasi yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan seperti penandatanganan kontrak dengan pihak ketiga tanpa sepengetahuan Para Deputi.

6. Penelantaran Aset

Kepala BPKS saudara Iskandar Zulkarnaen Tidak mampu mensupervisi bawahan dan tidak cakap dalam mengkomersialisasikan aset-aset BPKS sehingga kondisi yang ada terbengkalai, tidak fungsional dan tidak menghasilkan pendapatan. Seperti: Mess BPKS Kota Sabang, Kapal Wiliam Toren yang dalam kondisi rusak, Kondisi Contaienr Terminal 3 yang kumuh dan semak, serta Pelabuhan Perikanan Gugop Pulo Aceh yang tidak pernah ada dalam dibicarakan skema pemberdayaannya.

7. Rendahnya Perhatian Pada Nama Baik Lembaga

Kepala BPKS saudara Iskandar Zulkarnaen tidak memberi perhatian serius kepada temuan-temuan hasil telaah BPKP dan BPK RI dan juga tidak menindaklanjuti saran serta masukan Dewan Pengawas. Contoh: Temuan BPK RI terkait dengan penyusunan 3 (tiga) dokumen IPRO yang tidak ditindaklanjuti dan diselesaikan dengan tuntas. Sikap acuh ini menurunkan kepercayaan (*trust*) Pemerintah Pusat kepada BPKS yang berdampak pada menurunnya dukungan anggaran.

8. Tidak Memiliki Kemampuan Manajerial

Kepala BPKS saudara Iskandar Zulkarnaen tidak mampu membangun komunikasi dengan Pemerintah untuk mendapatkan dukungan anggaran yang memadai untuk menjalankan kegiatan lembaga, bahkan tren anggaran berada pada titik terendah sepanjang sejarah BPKS ini hadir. Usulan dan saran untuk melakukan advokasi anggaran oleh para Deputi tidak ditanggapi. Tanpa anggaran yang cukup maka program-program nasional akan mangkrak.



Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, kami dengan tegas menyatakan **Mosi Tidak Percaya** kepada Kepala BPKS saudara Iskandar Zulkarnaen dan memohon kepada **Bapak Gubernur Aceh selaku Ketua Dewan Kawasan Sabang** untuk:



1. Menindaklanjuti Mosi Tidak Percaya ini sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Meminta kepada Ketua Dewan Kawasan untuk mengganti saudara Iskandar Zulkarnaen dengan pemimpin yang lebih cakap dan bijaksana yang membawa kebaikan untuk BPKS, Kawasan Sabang serta masyarakat Aceh pada umumnya demi mempercepat realisasi visi dan misi kepemimpinan Mualem - Dek Fadh 2025 - 2030.

Demikian Mosi Tidak Percaya ini kami sampaikan dengan penuh tanggung jawab. Atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Sabang, 23 Agustus 2025

Hormat kami,
Pejabat/Deputi BPKS

1. Wakil Kepala BPKS T. Hendra Budiansyah	1. 	
2. Deputi Umum Fajran Zain		2. 

3. Deputi Komersial dan Investasi Jeliteng Pribadi	3. 	
4. Deputi Teknik, Pengembangan dan Tata Ruang Azwar Husein		4. 
5. Deputi Pengawasan Ridha Amri	5.	

Tembusan:

1. Bupati Aceh Besar selaku Anggota Dewan Kawasan Sabang;
2. Wali Kota Sabang selaku Anggota Dewan Kawasan Sabang;
3. Ketua dan Anggota Dewan Pengawas;
4. Sekretaris Dewan Kawasan Sabang.